



Aturan Papan Praktik

Mahesa Paranadipa M

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN:

Saya seorang dokter umum yang berpraktik di Kalimantan Selatan. Saat ini saya hanya praktik di puskesmas dan praktik pribadi. Namun saat ini saya masih bingung mengenai aturan papan praktik bagi dokter. Karena saya melihat papan praktik sejawat lain berbeda-beda, bahkan ada papan praktik yang menggunakan neonbox bertuliskan BPJS Kesehatan. Mohon pencerahan terkait hal tersebut. Terima kasih

JAWABAN:

Pada pasal 7 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan : Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dan jika mengenai informasi publik, kita telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, keterbukaan mengenai informasi fasilitas pelayanan serta sumber daya manusianya menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan. Walaupun undang-undang ini lebih melekat pada badan publik, lebih ditekankan pada fasilitas kesehatan yang merupakan badan publik.

Mempertimbangkan aspek sosiologi hukum, penyusun UU Kesehatan memahami bahwa masyarakat tidak melihat batasan pemberi pelayanan kesehatan, namun masyarakat lebih mengutamakan jaminan atas keamanan, mutu, serta terjangkau pelayan kesehatan. Dengan kata lain, masyarakat tidak begitu mempedulikan si pemberi pelayanan itu seorang dokter, perawat, bidan, mantri, atau pengobat tradisional sekalipun, yang terpenting adalah mereka bisa memperoleh kesembuhan. Dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam, pertimbangan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pun menjadi sangat lemah, ditambah informasi yang berisi edukasi maupun promosi masih sangat jarang sampai ke hadapan masyarakat.

Maka menjadi kewajiban dari pemberi layanan kesehatan untuk memberi informasi shahih akan keabsahan si pemberi pelayanan

kesehatan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemerintah. Jika si pemberi layanan merupakan bagian dari sebuah institusi pemberi layanan, maka kewajiban pemberian informasi juga melekat pada manajemen atau penanggung jawab institusi.

Melihat lemahnya pertimbangan masyarakat terhadap pemilihan pelayanan kesehatan yang bermutu, aturan mengenai perijinan tenaga kesehatan serta informasinya menjadi sangat penting. Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik tenaga kesehatan.

Untuk kalangan dokter, Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mewajibkan pemasangan papan praktik. Pada Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran. Sanksi pidana bagi yang sengaja tidak memasang papan nama disebutkan di Pasal 79, meskipun sanksi pidana kurungan telah dihapus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.

Selain UU Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran, pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan papan nama harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR, dan nomor SIP.

Organisasi profesi dokter, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, melalui Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) memberi ketentuan terkait papan nama praktik dokter sebagai berikut :

- Papan praktik ukuran maksimum 60x90 cm, dasar putih, huruf hitam, wajib mencantumkan nama, jenis spesialisasi, nomor SIP, waktu praktik, nomor rekomendasi IDI, dan menggunakan penerang sewajarnya.
- Bagi praktik perorangan, dipasang di dinding bangunan bagian depan atau dipancangkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit, puskesmas, klinik bersama, kantor kesehatan merupakan papan nama kolektif dengan

ukuran yang sewajarnya dipasang di bagian depan/dinding lorong masuk.

- Hanya mencantumkan gelar akademis atau sebutan profesi yang berhubungan dengan pelayanan medis.
- Tanpa menyertakan embel-embel ajakan apapun.

Untuk tenaga kesehatan lain, seperti perawat maupun bidan, dengan terbitnya Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan, disebutkan jelas pada Pasal 21 tentang keharusan perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang tertera pada UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga mencantumkan kewajiban memasang papan nama praktik, yaitu pada Pasal 47 yang berbunyi Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

Penelusuran lebih rinci terkait papan praktik tenaga kesehatan lain hingga saat ini belum diperoleh. Permenkes No. HK. O2.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat juga tidak memuat lebih rinci aturan tentang papan nama praktik. Namun jika merujuk kepada penerapan aturan papan praktik dokter berdasarkan ketentuan kode etik maka aturan lebih rinci papan praktik tenaga kesehatan seyogyanya memiliki substansi norma yang sama.

Perdebatan muncul terkait penyebutan kata hanya "praktik mandiri" yang diharuskan memasang papan nama praktik, apakah praktik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit wajib memasang papan nama praktik? Jika menggunakan prinsip mengedepankan kepentingan pasien atau masyarakat, maka setiap fasilitas kesehatan seharusnya mencantumkan informasi tenaga kesehatan yang berpaktik di fasilitasnya. Informasi yang dimaksud harus memuat unsur legalitas serta kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut. Hak publik seharusnya menjadi perhatian seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan.

Alamat Korespondensi email: mahesa.98@gmail.com